

ABSTRAK

Aprilia, Rifia Dwi. 2016. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ayam Di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”. **Skripsi.** Program Studi Muamalah, Jurusan Syari’ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. Subroto, M.S.I.

Kata Kunci : Jual Beli, Hukum Islam, Dua Harga.

Dalam Islam interaksi antar manusia di sebut dengan mua’alah, dari bentuk jual beli, sewa menyewa, ijarah dan lain sebagainya yang kesemuanya itu di maksudkan untuk mempermudah hubungan antar manusia. Salah satu bentuk mu’alah adalah jual beli. Dewasa ini sangat banyak bentuk jual beli yang berkembang dimasyarakat salah satunya adalah jual beli dengan menggunakan model pembayaran dua harga. Maka dari itu penulis meneliti lebih dalam dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ayam Di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Adapun tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini yang ingin penulis capai adalah untuk mengetahui: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli ayam dua harga di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian field research. Penelitian langsung dilakukan di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data lapangan, sedangkan datanya penulis kumpulkan menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, data interview dan observasi serta menggunakan metode analisa induktif, yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal yaitu: dalam akad jual beli dua harga tidak sesuai dalam hukum Islam. Jual beli ayam dua harga termasuk dalam jual beli terlarang dan juga tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat jual beli yaitu ijāb dan qabūl. Di mana dalam jual beli ayam dua harga menggunakan dua akad penjualan dan pemilihan harga yang lebih tinggi termasuk ke dalam riba, selain itu juga banyaknya pendapat-pendapat yang tidak memperbolehkan. Dalam penetapan harga akhir ada pihak yang dirugikan, jika pembayaran harga yang dipilih adalah harga tunai atau kontan, penjual tidak akan menerima keuntungan. Sedangkan dengan pembayaran tempo penjual mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh pedagang ayam dari menjual kembali ayam tersebut ke pengepul dan juga rumah makan. pedagang mempunyai prediksi harga jika dijual lagi harga akan bertambah naik berdasarkan dengan pengalaman pedagang. Mengenai tanda bukti pembayaran atau kwitansi juga harus dituliskan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain.¹ Islam sebagai agama Allah SWT yang telah disempurnakan memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual material, individual-sosial, jasmani-rohani dan duniawi-ikhrowi. Dalam bidang kegiatan ekonomi, islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal itu di maksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian di kemudian hari (sebab syari'at Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu).²

Sebagai masyarakat sosial kita tidak lepas dari aktivitas jual beli, karena hal ini merupakan kebutuhan primer. Sedangkan menurut pengertian syari'at, yang di maksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).³

¹ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), 44.

² Al-Ustadz Idris, *Fiqh Syafi'i* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 1.

³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 128.

sedangkan menurut syara' adalah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu yang dilegalkan oleh syara' untuk selamanya melalui pembayaran berupa uang.⁶

Jual beli pada dasarnya diperbolehkan oleh syara' asal memenuhi syarat yang ditetapkan. Terkait dengan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah menyangkut obyek atau benda yang dijualbelikan (*ma'qūd 'alayh*) yang dijadikan objek jual beli tersebut apakah suci atau najis, bermanfaat serta dapat diserahkan.

Demikian pula dengan jual beli ayam yang berada ditengah-tengah masyarakat. Sering kali kita jumpai pedagang ayam yang berada dipinggir-pinggir jalan menunggu dagangan yang akan dijual kepada mereka, entah akan digunakan untuk dijual lagi ke pengepul ayam, konsumsi maupun sebagai hewan ternak. Transaksi saling tawar menawar biasa dilakukan pedagang ayam dan penjual/pemilik ayam agar memperoleh harga yang sesuai dan juga dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Fenomena lain ada ketika terjadi jual beli ayam menggunakan transaksi dengan menggunakan metode pembayaran dua harga, yaitu dalam pembayaran menggunakan pilihan harga, dengan pembayaran tunai maupun tempo. Dimana pembayaran tunai dan tempo tersebut berbeda dalam harga pembayaran. Praktik Jual beli ayam ini salah satunya terjadi pada pedagang ayam yang berada di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

⁶ Muhammad Ibnu Qasim Al Ghozzi, Fath Al Qarib Al Mujib (Surabaya: Al Hidayah, t.t), 31.

Dimana penjual atau pemilik ayam menjual ayam kepada pedagang ayam, yang kemudian pedagang memberikan pilihan harga pembayaran tunai dan tempo. Apabila harga dengan pembayaran tunai maka harga akan lebih murah sedangkan pembayaran tempo harga akan naik atau lebih mahal. Lalu bagaimana hukum Islam menangani masalah seperti ini.

Pada penjelasan di atas timbul pertanyaan bagaimana jika penjual atau pemilik ayam dan pedagang ayam melakukan proses jual belinya dengan melakukan proses jual beli menggunakan proses pembayaran dua harga. Maka dari itu berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana praktik jual beli ayam dalam penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM DI DESA JAPAN KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO”**.

B. Rumusan Masalah

Mengenai penelitian jual beli ayam, peneliti ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli ayam di desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli ayam di desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

D. Kegunaan Penelitian

Agar tujuan pembahasan skripsi ini sesuai dengan apa yang diharapkan penulis, maka penulis berharap agar penelitian bermanfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya hasanah pengetahuan tentang hukum, terutama yang berkaitan dengan masalah jual beli dua harga.
2. Sebagai tambah dan pembendaharaan karya ilmiah pada hukum Islam dan menambah wawasan dalam bidang hukum yang terus berkembang dari masa ke masa.

E. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejarah yang mungkin dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Dari pengetahuan penulis jarang ditemukan karya ilmiah yang mengangkat tentang jual beli dua harga, mungkin dikarenakan masalah ini merupakan masalah yang kongkrit, sehingga jarang yang menggunakannya menjadi tema dari sebuah karya ilmiah.

Skripsi yang ditulis oleh Rofiq Ahsani yang berjudul **“Tinjauan Konsep Salam Terhadap Praktek Jual Beli Bibit Ayam Pedaging di Mlilir Madiun”**. Dalam skripsi ini membahas tentang kejelasan harga dalam praktek

jual beli ayam pedaging yang terjadi di kelurahan Mlikir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tidak bertentangan dengan fiqih karena harga yang diterapkan menurut fuqaha Malikiyah sudah sesuai dengan persyaratan *salam* dan *urf* yang ada disana. Sehingga dapat menimbulkan masalah. Dalam masalah kejelasan tentang jenis bibit ayam pedagang yang terjadi di Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tidak bertentangan dengan fiqih dan di perbolehkan menurut fuqaha Malikiyah karena jenis bibit yang di jual sudah memenuhi kriteria barang yang di jual dengan cara salam. Keterlambatan terhadap pengiriman bibit ayam pedaging dalam praktek jual beli bibit ayam pedaging yang terjadi di Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tidak bertentangan dengan fiqih, karena tidak ada unsur kesengajaan sehingga kejelasan batas waktu pengiriman sudah sesuai dengan fiqih dan jual beli ini diperbolehkan oleh fuqaha Malikiyah.⁷

Skripsi yang ditulis oleh Dian Kurnia yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sambung (Studi Kasus di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan)”**. Dalam skripsi ini membahas tentang praktek jual beli ayam bangkok sabung yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobongan adalah mereka menjual ayam bangkok kepada pembeli yang bertujuan untuk ayam aduan atau sabung. Para penjual maupun pembeli ayam bangkok sabung sangat selektif dalam memilih ayam bangkok yang hendak ingin mereka beli. Ayam yang seringkali menang dalam aduan

⁷ Rofiq Ahsani, Tinjauan Konsep Salam Terhadap Praktek Jual Beli Bibit Ayam Pedaging di Mlilir Madiun (Skripsi STAIN Ponorogo, 2007), 74.

maenjadi pilihan penjual untuk ditenak dan diperjual belikan karena ayam bangkok aduan bila menang harganya menjadi mahal dan banyak dicari oleh masyarakat. Begitu juga dengan pembeli, mereka lebih mencari dan akan membeli ayam jika dari keturunan ayam bangkok yang sering kali menang dalam aduan. Karena menurut mereka keturunan dari ayam yang sering kali menang dalam aduan atau sabung sangat mempengaruhi hasil keturunan ayam bangkok aduan. Kedua, jual beli ayam bangkok sabung di Desa Sambongbangi Kecamatan kradenan Kabupaten Grobongan, jual beli ini tergolong dalam pembahasan *'iaanah ala al-ma'syiyat* (menolong perbuatan kearah maksiat) tidak bermanfaat bagi muslim dan mengarah pada perbuatan kemaksiatan. Senada dengan Bapak Kyai Malik selaku Pon-Pes Darussalam Sambongbangi, beliau berpendapat bahwa jual beli ayam bangkok sabung yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk diadu tidak diperbolehkan secara syari'at agama. dalam hal ini jika penjual yakin memiliki dugaan kuat bahwa ayam bangkok yang ia jual pada seseorang hendak dimanfaatkan untuk diadu maka jelas hukumnya menjadi haram. Namun keharaman penjualan tersebut bila dijual pada orang yang sudah diketahii atau diduga kuat mengerjakan hal-hal diatas bila hnya sebatas perkiraan maka hukum menjualnya makruh.⁸

Skripsi yang ditulis oleh Umi Khusnul Khotimah yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dua Harga Di Pertokoan Desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”**. Dalam

⁸ Dian Kurnia, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sambung (Studi Kasus di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan) (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2015), 63-64.

skripsi ini membahas tentang latar belakang (motive) sejumlah pedagang di pertokoan Desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo melakukan jual beli dua harga tidak dibenarkan dalam Islam, akad jual beli dua harga Di Pertokoan Desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo tidak dibenarkan oleh hukum Islam, dan dampak/akibat jual beli dua harga di Di Pertokoan Desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogotidak dibenarkan oleh hukum Islam.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Subkhan Alimudin yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Ayam Di Pasar Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Ponorogo”**. Dalam skripsi ini membahas tentang akad jual beli daging ayam dipasar Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun oleh Bapak Setu, baik dari aspek aqid, obyek, hak khiyar dan ijab qabul jual beli telah memenuhi syarat. Sehingga akad jual beli sah menurut Islam. Selanjutnya akad jual beli yang dilakukan oleh Bapak Anto terdapat unsur penipuan, yaitu ayam yang dijual siduntik dengan air dan tidak terdapat hak khiyar dalam jual belinya, sehingga akad jual belinya termasuk jual beli gharar. Sedangkan akad jual beli yang dilakukan oleh Bapak Setu terdapat ayam yang melepuh akibat direndam dan penyembelihan yang tidak sah disertai pencampuran ayam mati yang disembelih, dan tidak ada hak khiyar untuk pembeli. Sehingga akad jual beli tersebut tidak sah menurut islam. Baik dari perbuatan orang yang menyembelih, cara serta bagian tubuh yang disembelih sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya

⁹ Umi Khusnul Khotimah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dua Harga Di Pertokoan Desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo (Skripsi STAIN Ponorogo, 2005), 68.

hewan sembelihan. Sedangkan praktik penyembelihan oleh Bapak Heri tidak sah menurut hukum Islam, karena bagian tubuh yang disembelih hanya pada kulitnya saja. Selanjutnya mengenai praktik penyembelihan ayam yang dilakukan oleh Bapak Setu dan Bapak Anto pada obyek jual beli daging ayam di pasar Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun telah sah menurut hukum Islam. Baik dari perbuatan orang yang menyembelih, cara serta bagian tubuh yang disembelih. Selanjutnya mengenai praktik penimbangan pada jual beli daging ayam di pasar Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun oleh Bapak Setu dan Bapak Anto sah menurut hukum Islam, karena penimbangan sudah pas tidak ada pengurangan dalam timbangannya, sehingga sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli dan diantara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Kemudian penimbangan oleh Bapak Heri dianggap tidak sah menurut hukum Islam, karena ada pengurangan timbangan yaitu dengan adanya magnet di bawah timbangannya, sehingga tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli dan diantara kedua belah pihak ada yang dirugikan.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Nurkholis yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi Kasus Penjual Ayam di Pasar Rejomulyo Semarang)”**. Dalam skripsi ini membahas tentang praktek jual beli ayam tiren yang terjadi di pasar Rejomulyo tidak seperti jual beli apada umumnya yang terdapat tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Pembeli ayam tiren (bangkai) menadahi ayam-ayam yang mati dari distributor

¹⁰ Subkhan Alimuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Ayam Di Pasar Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Ponorogo* (Skripsi STAIAN Ponorogo, 2013), 83-84.

dan adapula yang mencari dari pedagang namun hal ini dibawah pengawasan yang ketat dari pengelola pasar. Kedua, akad jual beli ayam pada dasarnya adalah halal (boleh), tetapi permasalahannya ketika ayam itu mati sebelum disembelih maka akad jual beli ayam yang menjadi bangkai haram (tidak boleh) karena syarat syahnya akad jaul beli objek barang harus suci. Jual beli ayam tiren (bangkai) bisa menjadi boleh apabila mempunyai amnfaat lain yang tidak dikonsumsi manusia. Hal ini sama hukumnya jual beli barang najis seperti kotoran binatang yang dijadikan untuk pupuk.¹¹

Dari kajian di atas terdapat perbedaan, terutama dari segi objek penelitian dan pembahasan. Dari segi objek penelitiannya, penulis melakukan penelitian tentang jual beli ayam. Dan dari segi pembahasannya, penulis membahas tentang jual beli dengan menggunakan model pembayaran dua harga, yang mana menurut penulis transaksi tersebut merugikan salah satu pihak. maka dari itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM DI DESA JAPAN KECAMATAM BABADAN KABUPATEN PONOROGO”

¹¹ Nurkholis, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studii Kasus Penjual Ayam di Pasar Rejomulyo Semarang) (Skripsi IAIN Walisonggo Semarang, 2009), 70-71.

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil jenis penelitian lapangan (field research), merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹²

Jadi, penelitian ini dilakukan secara langsung di tempat penelitian guna memperoleh data yang valid terhadap praktik jual beli ayam di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari subjek penelitian. Para peneliti kualitatif membuat suatu gambaran yang kompleks dan menyeluruh dengan deskripsi detail dari pandangan para informan.¹³

Melalui pendekatan ini, penulis melakukan penelitian terhadap praktik jual beli ayam secara alamiah sebagai sumber data langsung dilapangan. Data-data yang diperoleh dikumpulkan baik dalam bentuk kata-kata maupun penggambaran situasi yang terlihat yang menjadi fokus dalam penelitian.

¹² Aji Damanhuri, *Metodologi Penelitian Mua'malah* (Ponorogo: STAIN Press, 2010), 6.

¹³ M. Djunaisi Rina Tyas Sari dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 51.

2) Lokasi Penelitian

Dalam hal ini lokasi yang dijadikan penelitian oleh penulis untuk menyusun skripsi ini adalah di desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

3) Data

Adapun data yang dibutuhkan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah data mengenai praktik jual beli ayam. Adapun data yang dibutuhkan tersebut digunakan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini. Maka dalam penelitian ini penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan data tentang praktik Prosedur pelaksanaan akad jual beli ayam di desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

4) Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian skripsi ini berupa informan yang akan diperoleh dengan cara mengunjungi tempat jual beli ayam untuk melakukan wawancara dengan pihak terkait agar mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan praktek jual belinya. Adapun pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan jual beli ayam tersebut adalah pihak penjual yang menjual ayam dan pembeli ayam.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang sifatnya sebagai pelengkap data primer, diantaranya adalah orang-orang yang tidak terlibat secara langsung dengan jual beli ayam tersebut, akan tetapi mereka mengetahui tentang hal tersebut.

5) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik penggalan data yang penulis gunakan adalah:

- a. Interview yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berkenaan dengan ketentuan jual-beli.¹⁴

Dalam hal ini, penulis sebagai pewawancara dan pedagang ayam sebagai pihak yang diwawancarai. Untuk mendapatkan informasi atau data tentang praktik jual beli ayam di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, penulis akan melakukan wawancara berstruktur dengan pemilik ayam dengan membawa alat tulis untuk mencatat dan membawa alat perekam ketika melakukan tanya jawab. Dan juga akan melakukan wawancara kepada pembeli

- b. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti.¹⁵ Dalam melakukan observasi, penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap transaksi

¹⁴ Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Alfabeta, t.t), 73-74.

¹⁵ Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 2 (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 45.

jual beli ayam yang dilakukan oleh pedagang dan para penjual dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

6) Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian skripsi ini menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, keserasian satu sama lainnya.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis memeriksa semua data yang telah diperoleh dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan jual beli ayam dan dari literatur buku yang digunakan sebagai teori jual beli yang ada keserasian dan kesesuaian dengan pokok permasalahan penelitian ini, yang akhirnya dijadikan referensi, sumber data serta bahan kutipan.
- b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data-data secara sistematis dalam kerangka yang sudah dirancang sebelumnya.¹⁷ Dalam penelitian ini, penulis memeriksa semua data yang telah diperoleh dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan jual beli perhiasan perak dan dari literatur buku yang digunakan sebagai teori jual beli yang ada keserasian dan kesesuaian dengan pokok permasalahan penelitian ini, yang akhirnya dijadikan referensi, sumber data serta bahan kutipan.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 129.

¹⁷ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 178.

- c. Analizing, yaitu menganalisa data yang terkumpul sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan hasil penelitian.¹⁸ Data yang dianalisa tersebut kemudian diolah dengan menggunakan teori dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga bisa ditarik kesimpulan terkait dengan pelaksanaan jual beli ayam.

G. Teknik Analisis Data

Sehubungan dengan permasalahan yang penulis kemukakan dalam penyusunan skripsi agar lebih terarah dalam penganalisaan, maka teknik analisa data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode Induktif.

Menggunakan data yang bersifat khusus dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.¹⁹

b. Metode Deduktif

Menggunakan data yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.²⁰

¹⁸ Dudung Abdurrohman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 16.

¹⁹ Hadi, Metodologi, 42.

²⁰ Ibid., 43.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan, maka penulis menyusun skripsi ini ke dalam lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan ini sebagai berikut:


Bab I, merupakan pola dasar dari penyusunan pembahasan skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan landasan teori hukum islam dengan pokok pembahasan yaitu pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam dan syarat-syarat jual beli, akad dalam jual beli dan Dua Jual Beli Dalam Satu Jual Beli (*Bai'atani fil-Bai'ah*).

Bab III, merupakan uraian hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian lapangan. Hasil laporan ini meliputi akad jual beli ayam di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Bab IV, merupakan analisis terhadap data atau fakta di lapangan dengan mengaitkan serta mengacu pada landasan teori sebagaimana yang tertera dalam bab II, yaitu: analisis terhadap akad jual beli ayam di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Bab V, berisi kesimpulan akhir terhadap hasil analisis penulis antara teori dengan fakta yang terjadi di lapangan, apakah nantinya transaksi jual beli dua harga tersebut sesuai dengan Islam atau tidak. Selain itu, pada bab ini juga berisikan saran-saran dari penulis terkait dengan permasalahan di lapangan.



BAB II

TINJUAN UMUM TENTANG JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual beli

Jual beli menurut lughawinya adalah saling menukar (pertukaran). Dan kata *Al Bai'* (jual) dan *Asy Syiraa* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama.²¹ Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Dari ungkapan tersebut terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling tukar menukar atau melakukan pertukaran.²²

Secara Terminologi, terdapat beberapa definisi diantaranya oleh:

a. Ulama Hanafiah

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ ص

Artinya: “Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”
atau

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرَّ غُوبٍ فِيهِ عَلَى وَجْهِ مُفِيدٍ مَخْصُوصٍ ص

Artinya: “Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), 47.

²² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 128.

b. Imam An-Nawawi

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Artinya: “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik”

c. Abu Qudamah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَ تَمْلَأُكًا

Artinya: “Saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.”²³

Dalam kaitannya dengan harta terdapat perbedaan pendapat antara madhhab Hanafi dan Jumhur Ulama. Menurut jumhur ulama yang dimaksud dengan harta adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu manfaat dari suatu benda boleh diperjualbelikan. Sedangkan Ulama Madhhab Hanafi berpendapat, bahwa yang di maksud dengan harta (*Al-maal*) adalah suatu yang mempunyai nilai. Harta adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang.²⁴

Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga juga bisa berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat.²⁵ Oleh sebab itu manfaat dan hak-hak, tidak dapat dijadikan obyek jual beli. Yang dimaksud dengan jual beli menurut

²³ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Cet. 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 114.

²⁴ Sigit Winarno, dkk, *Kamus Besar Ekonomi* (Bandung: Pustaka Grafika, 2003), 354.

²⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) 154.


pengertian shari'at adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau menindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²⁶

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*.²⁷

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam islam. Adapun dasar hukum yang disyariatkan adalah

a. Al-Qur'an



²⁶ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 12 (Bandung: PT. AL-Ma'arif, 1996), 45.

²⁷ Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, Cet. 1 (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011) 52.

Maksud mabrur dalam hadith di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

وَأَنَّ الْمَبْرُورَ عَنْ تَرَاضٍ (رواهالبيهقي وابن ماجه)

Artinya: “jual beli harus dipastikan harus saling meridhai”.(HR. Baihaqi dan Ibn Majah).³⁵

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sejenis.³⁶

Menurut sayyid sabiq di samping ayat-ayat al-Qur’an dan hadith Nabi Saw, dasar hukum jual beli juga bersumber dari ijma’, yaitu kesepakatan umat Islam bahwa jual beli sebagai sebuah sarana mencari rizki telah dipraktekkan sejak zaman Nabi Muhammad saw dan masih diakui sebagai sarana mencari rizki yang sah hingga hari ini.³⁷

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

³⁵ Ibid., 306

³⁶ Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 79.

³⁷ Sabiq, Fiqh, 48.

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat, menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijāb* dan *qabūl* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.³⁸ Sedangkan rukun jual beli menurut jumhur ulama yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau '*āqid* (penjual dan pembeli).
2. Ada *shīghah* (lafad *ijāb* dan *qabūl*).
3. Ada *ma'qūd 'alayh* (obyek barang)³⁹

Orang yang berakad adalah mereka yang melakukan transaksi jual beli yaitu penjual dan pembeli. Penjual adalah orang yang menjual atau yang menawarkan barang atau jasa kepada orang lain dengan maksud melepaskannya, sehingga nantinya mendapat sejumlah uang. Sedangkan pembeli mereka yang bersedia menerima tawaran serta melepaskan sejumlah uang untuk menerima barang atau jasa tersebut. Sehingga disini terjadi proses take and give antara dua belah pihak.

Shīghah (*ijāb qabūl*) adalah pernyataan dari pihak penjual dan bentuk penerimaan dari pihak pembeli. Contohnya, ucapan penjual "saya jual motor ini kepadamu dengan harga 15 juta" (*ijāb*), kemudian pembeli menjawab "saya terima motor ini darimu seharga 15 juta" (*qabūl*).

Ma'qūd 'alayh (obyek) merupakan sesuatu yang dapat diperjualbelikan yang mempunyai nilai atau harga. Dalam Islam objek akad haruslah suci, bermanfaat, diketahui kadar, sifat, wujudnya, serta dapat

³⁸ Ibid., 75.

³⁹ H. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 115.

diserah terimakan. Sehingga diharapkan terhindar dari segi kesamaran dan juga riba.⁴⁰

Adapun syarat-syarat jual beli jumhur ulama adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad

Ulama fiqh sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat yaitu Berakal, Jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Allah Berfirman:



Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”. (QS. al-Nisā: 5)⁴²

Anak kecil yang sudah mumayyiz (menjelang baliqh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah menurut Madhhab Hanafi. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian

⁴⁰ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Jakarta: Attahiriyah, 1976), 27.

⁴¹ Al-Qur’an, 4:5.

⁴² Departemen Agama RI, Al-Qur’an, 452.

bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum.

Menurut Madhhab Hānafiyyah, bahwa baliqh tidak termasuk dalam kategori syarat sahnya dalam jual beli. Menurutny ada tiga kondisi yang terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh anak kecil:

- 1) Transaksi yang dilakukan yang mana dapat memberikan manfaat seperti menerima hibah, hadiah. Transaksi ini adalah sah dilakukan oleh anak kecil yang belum baliqh tanpa seizin orang tua, karena dapat menimbulkan manfaat bagi anak kecil itu sendiri.
- 2) Transaksi yang tidak membawa manfaat seperti mewakafkan, meminjamkan harta kepada orang lain.
- 3) Transaksi yang didalamnya sama-sama terdapat manfaat serta mendapat maḍarat sekaligus. Misalnya: jual beli, sewa menyewa. Transaksi ini sah dengan syarat mendapat persetujuan dari orang tua dengan pertimbangan yang betul-betul matang.
- 4) Orang yang melakukan transaksi haruslah berbilang, maksudnya adalah terdapat minimah dua orang yang bertransaksi (penjual dan pembeli).⁴³

2. Syarat *Shīghah* (ijāb dan qabūl)

Ulama fiqih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Ulama fiqih menyatakan bahwa syarat jual beli itu adalah sebagai berikut:

⁴³ Hasan, Berbagai Transaksi, 118-119.

- a) Orang yang mengucapkannya telah akil baliqh dan berakal.
- b) Qabūl haruslah sesuai dengan ijāb. Contohnya “*saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu*”, lalu pembeli menjawab: “*saya beli dengan harga sepuluh ribu*”.
- c) ijāb dan qabūl dilakukan dalam satu majlis.⁴⁴ Dalam artian bahwa kedua belah pihak yang melakukan transaksi hadir namun hal ini tidak berarti harus bertemu secara fisik dan membicarakan masalah yang sama/sesuai.

Jual beli belum dikatakan sah sebelum terjadinya ijāb dan qabūl dilakukan. Sebab ijāb dan qabūl menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijāb dan qabūl dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin misalnya, bisu dan lainnya boleh ijāb dan qabūl dengan surat menyurat asal mengandung arti ijāb dan qabūl.⁴⁵

3. Syarat *Ma'qūd 'alayh* (Obyek).

Ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi dalam *ma'qūd 'alayh* (obyek) jual beli, diantaranya:

- a) Bersih barangnya. Yang di maksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.
- b) Dapat dimanfaatkan, maksudnya kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (*shari'at Islam*) yang

⁴⁴ Ibid., 120.

⁴⁵ Suhendi, Fiqih, 70.

pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama.

- c) Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat ijin dari pemilik sah.
- d) Dapat diserahkan, maksudnya penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada suatu penyerahan barang kepada pembeli.⁴⁶

Dalam hal obyek tidak diperlukan kepastian seketika dan berdasarkan atas pengalaman yang telah menjadi adat kebiasaan yang diterima oleh umum terhadap kepastian pada masa mendatang yang akan diperoleh. Yang terpenting adalah jangan merusak dan mengabaikan prinsip keadilan dalam muamalat.⁴⁷

4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur penting dalam jual adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama membedakan *as-tsamn* (الشَّمْنُ) dan *al-Si'r* (السِّعْرُ). Menurut ulama, *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-Si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai).

⁴⁶ Lubis, Hukum, 132-135.

⁴⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 79.

Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen.⁴⁸

Harga yang dapat di permainan para pedagnag adalah as-tsamn , bukan al-Si'r . Ulama fiqih mengemukakan syarat as-tsamn sebagai berikut:

- (a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- (b) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu di bayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayaranya pun harus jelas waktunya.
- (c) Apabila jual beli itu di lakukan secara barter , maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara' .⁴⁹

4. Bentuk Jual Beli

Ditinjau dari segi pelarangannya, jual beli dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Jual beli terlarang tetapi sah

⁴⁸ Hasan, Islam, 124.

⁴⁹ Ibid., 123-124.

Ada beberapa macam jual beli yang dilarangan oleh agama, tapi sah bila dilakukan. Cuma orang yang melakukannya mendapat dosa, antara lain adalah:

- (a) Talaqarrukbun (menyongsong pedagang), yaitu menjemput pedagang yang datang dari desa untuk menjual barang dagangannya di pasar, sebelum pedagang ini sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.
- (b) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, sebelum ada ketetapan harga.
- (c) *Bai' al-najasyi*, yaitu jual beli dengan cara seorang menambah atau melebihi atas harga temanya, tetapi bukan bermaksud hendak membeli, melainkan hanyalah untuk memancing-mancing orang agar orang mau membeli barang dagangannya.
- (d) Menjual di atas penjualan orang lain. Umpamanya seseorang berkata: "kembalikan saja barang itu kepada yang penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu."⁵⁰
- (e) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁵¹

b. Jual beli terlarang dan tidak sah

⁵⁰ Ahmad, *Fiqh Syafe'i*, 23-25.

⁵¹ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Muamalah Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat*, Munakahat, Jinayat Cet. II (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 32.

Barang-barang yang dilarang memperjualbelikan, serta membatalkan ijab dan qabul ada bermacam-macam, antara lain adalah:

- (a) Jual beli barang yang dihukumi najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar.
- (b) Jual beli bibit (mani) binatang ternak, dengan cara meminjamkannya untuk mengambil keturunannya.
- (c) Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya. Jual beli dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- (d) Jual beli buah-buahan sebelum nyata baiknya untuk dipetik (*Bai' al-mukhadharah*). Hal ini dilarang karena, barang tersebut masih samar dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembeli
- (e) Jual beli secara sentuh menyentuh (*bai' al-mulasamah*). Misalnya, seorang menyentuh sehelai kain dengan tanganya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- (f) Jual beli secara lempar melempar (*bai' al-munababzah*). Seperti seorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”, hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.

- (g) Jual beli buah yang basah dengan buah yang kering (*bai' al-munabazahu*). Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- (h) Jual beli dengan menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Shāfi'ī penjualan seperti ini mengandung dua arti yang pertama seperti seseorang berkata “kujual buku ini sehingga \$10,- dengan tunai atau \$15,- dengan cara utang” arti kedua ialah seperti seorang berkata, “aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu kepadaku”.
- (i) Jual beli dengan bersyarat (*iwadh mahjul*). Hampir sama dengan jual beli dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku.
- (j) Jual beli yang sudah jelas mengandung tipuan (*bai' alghurur*), seperti menjual ikan dalam air (kolam), atau menjual barang yang di atasnya kelihatan baik sedang didalamnya buruk, dan lain-lain.
- (k) Jual beli dengan mengecualikan benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab

yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (majhul), jual beli tersebut batal.

- (1) Larangan menjual makanan hingga dua kali takaran. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli.⁵²

B. Bentuk Akad Jual Beli

1. Pengertian Akad

Akad adalah perjanjian atau persetujuan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Menurut terminologi hukum Islam akad adalah pertalian antara penyerahan (ijāb) dan penerimaan (qabūl) yang dibenarkan oleh syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.⁵³ Sedangkan dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan. Menurut para ulama fiqh, kata akad diartikan sebagai hubungan antara ijāb dan qabūl sesuai dengan kehendak syariat yang ditetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Dalam jual beli harus adanya rasa ridha sesama pihak tanpa adanya unsur paksaan dan akad jual beli biasanya beriringan dengan akad khiyār (memilih) untuk meneruskan atau membatalkan akadnya.⁵⁴

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 78-81.

⁵³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 68.

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 100.

2. Bentuk-bentuk akad⁵⁵

- a. Akad Tabarru, yaitu akad yang di maksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Hibah, Wakaf, Wasiat, Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, dan Qirad
- b. Akad Tijari yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Murābahah, Ijārah dan Musyarakah.
- c. Akad *Ṣahīh* yaitu akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya adalah perpindahan barang misalnya dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual.
- d. Akad *Fāsīd* yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual. Sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat tersebut. Dengan kata lain akibat hukumnya adalah Mauquf (terhenti dan tertahan untuk sementara).
- e. Akad *Bāṭil* yaitu akad di mana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak dapat terpenuhi. Akad seperti ini

⁵⁵ Ghufron A. Mas'adi, Fiqih Muamalah Kontekstual (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 39.

tidak menimbulkan akibat hukum perpindahan harta (harta/uang) dan benda kepada kedua belah pihak.⁵⁶

C. Sistem Dua Jual Beli Dalam Satu Jual Beli (*Bai'atani fil-Bai'ah*)

1. Pengertian Dua Jual Beli Dalam Satu Jual Beli

Jual beli dua harga adalah sistem jual beli di mana penjual menjual barang dagangnya dengan sistem harga yang terus naik dalam satu masa dan menjual barang dagangnya dengan cara pembeli membeli barangnya, jika harga di bayar diwaktu bukan pada saat transaksi maka harga barang tersebut akan dinaikkan. Jual beli dua harga adalah sistem jual beli dimana barangnya diserahkan secara tunai sedangkan pembayarannya tidak langsung tunai tetapi kredit atau mencicil pembayarannya dengan diberi batas waktu tertentu.⁵⁷

2. Hadith Tentang Sistem Dua Jual Beli Dalam Satu Jual Beli

Sistem jual beli dengan penerapan seperti ini ada berbagai pendapat, yakni ada yang membolehkan ada pula yang tidak membolehkan. Imam Ahmad dalam Musnad-nya meriwayatkan hadith yang bersumber dari Abu Hurairah r.a bahwasanya ia berkata:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيِّئِينَ فِي بَيْعَةٍ

⁵⁶ Mas'adi, Fiqih, 39.

⁵⁷ Miftahul Khairi, Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mahzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2014), 58-60.

Artinya: “*Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang adanya dua harga dalam suatu penjualan*”⁵⁸

Hadith yang bersumber dari Abdullah ibn ‘Amr ibn al-‘Ash
Radhiyallahu ‘anh:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang melakukan dua penjualan dalam satu kali transaksi.”⁵⁹

Ibnu al-Qayyim memahami bahwa maknanya adalah jika seseorang mengatakan, “aku menjual barang dagangan ini kepadamu seharga 100 selama setahun, dengan catatan aku beli lagi setelah masa setahun dengan harga 80 secara kontan” kemudian beliau melanjutkan “demikianlah pengertian hadith di atas yang menjelaskan *Bai’atani fil-Bai’ah* (dua jual beli dalam satu jual beli) dan tidak ada pengertian lain”.⁶⁰

Pengertian Ibnu al-Qayyim r.a di atas mengisyaratkan bahwa seolah-olah dia menyakini *Bai’atani fil-Bai’ah* (dua jual beli dalam satu jual beli) adalah jual beli *‘inah*, padahal sesungguhnya tidaklah demikian.

Pengertian *Bai’atani fil-Bai’ah* (dua jual beli dalam satu jual beli) adalah

⁵⁸ Bey Arifian, Yunus Ali Al Muhdhor dan Ummu Maslamah Rayes, Terjemahan Sunan *An Nasa’iy* Jilid IV Cet. 1 (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), 479.

⁵⁹ Imam Al-Hafizh dan Abu Isa Muhammad bin ‘Isa, Tarjamah Sunan At-Tirmidzi Jilid V Cet. 1 (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), 581.

⁶⁰ Khairi, Ensiklopedia, 58.

seorang berkata, “aku menjual barang dagangan ini kepadamu dengan harga Rp 1.000 penuh, dengan diangsur, 10 secara kontan, atau 20 dengan kredit jatuh tempo tanpa ada kepastian atau keputusan transaksi mana yang disetujui.⁶¹

Yang dilarang adalah memberi alternatif harga yang berbeda berdasarkan cara membayar (kontan atau kredit dan lain-lain) tanpa adanya kepastian atau keputusan transaksi pada tiap-tiap alternatif harga sehingga tidak dapat diketahui apakah dengan pembayaran cash atau kredit. Namun, jika ada keputusan atau kepastian transaksi pada satu model pembayaran dengan harga tertentu dan diketahui oleh kedua belah pihak, maka jual beli tersebut sah dan tidaklah berdosa.⁶²

Demikian pula hadith yang yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ : مَنْ بَاعَ بَيِّعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرَّبَا (رواه أبو داود)

Artinya: “Dari Abi Hurairah dia berkata, Nabi Saw bersabda : Barang siapa yang menjual dua jual-beli di dalam satu jual beli maka baginya harga yang termurah atau riba”.⁶³

Pendapat Ulama Tentang Makna Hadith di atas, menurut Ibn Mas’ud bahwa Sesungguhnya hadits tersebut sepakat bahwa, dua (harga) penjualan di dalam satu penjualan adalah riba. Jadi riba itulah yang

⁶¹ Ibid., 59.

⁶² Ibid.

⁶³ Bey Arifin dan Syinqithy Djamaluddin, Terjemah Sunan Abu Dawud, Jilid IV (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), 81.

menjadi illat (alasan)nya. Dengan demikian maka larangan itu berjalan sesuai dengan illat (alasan)nya, baik larangan itu menjadi ada, ataupun menjadi tidak ada. Karenanya bila dia mengambil harga yang lebih tinggi, berarti itu riba. Tetapi bila mengambil harga yang lebih rendah, maka hal itu menjadi boleh. Sebagaimana keterangan dari para ulama, yang telah menyatakan bahwa boleh untuk mengambil yang lebih rendah harganya, dengan tempo yang lebih lama, karena sesungguhnya dengan demikian berarti dia tidak menjual dua (harga) penjualan di dalam satu penjualan.⁶⁴

Adapula kelompok ulama yang beranggapan mengharamkan jual beli seperti dua harga di dalam satu jual beli karena mereka berpendapat bahwa maksud *ḥadith* tersebut adalah penjual berkata kepada si pembeli harga secara kontan sekian dan harga secara kredit sekian (lebih tinggi), cara yang begini adalah dilarang karena si penjual mengumpulkan dua akad dalam satu transaksi, dan pihak penjual tidak menentukan dengan harga mana yang dipilih.⁶⁵

Sedangkan menurut penafsiran para ulama tentang *hadith* Abu Hurairah tersebut, menurut Imam Tirmidhi, itulah yang menjadi amalan para ulama. Sebagian para ulama bahkan menafsirkan bahwa yang disebut sebagai dua jual beli dalam satu jual beli adalah seperti yang mengatakan “Saya menjual baju kepada anda dengan harga sepuluh dinar tunai, atau dua puluh dinar dengan pembayaran tertunda”. Sementara hingga mereka berpisah mereka tidak mengambil salah satu transaksi tersebut. Ini tidak

⁶⁴ Khairi, *Ensiklopedia*, 59.

⁶⁵ *Ibid.*, 60.

diperbolehkan tetapi jika mereka sudah memilih itu akad yang mana yang dipilih itu boleh.⁶⁶


3. Proses Pembayaran.

Proses pembayaran dalam jual beli ada dua yaitu Pembayaran kontan dan pembayaran tempo/tertunda.

a. Pembayaran kontan

Dalam dunia perdagangan pada masa sekarang ini banyak istilah-istilah “*harga pas*” atau “*kontan*” maksud jual beli bayar kontan adalah si pembeli harus langsung menyerahkan uang sebagai pembayaran dari pembelian barang kepada si penjual menyerahkan langsung barangnya kepada si pembeli.⁶⁷

Pembayaran kontan ini lebih utama dan lebih dianjurkan oleh Islam maksudnya adalah untuk menghindari segala bentuk riba dan disebutkan dalam firman Allah SWT:



Artinya: “...kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya ... “ (QS. Al- Baqarah: 282)⁶⁸

b. Pembayaran tempo/tertunda

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Hisyam bin Muhammad dan Said Aali Barghasy, *Jual Beli Kredit* (Solo: At-Tibyan, tt), 44.

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 48.

Maksud jual beli dengan pembayaran tempo adalah hutang atau kredit, apabila seseorang menjual barangnya dengan persetujuan bahwa penyerahan uang sebagai pembayaran yang akan dilakukan setelah lampau beberapa waktu secara berangsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (penjual dan pembeli).⁶⁹

Allah SWT berfirman:



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ...*” (QS. Al- Baqarah: 282).⁷⁰


Menurut orang Arab Jahiliyah jual beli tempo/tertunda itu seperti “kalau seseorang menunda pembayaran sepuluh dinar yang harus dibayarkan dalam satu bulan untuk dibayar dalam dua bulan, maka jumlahnya menjadi lima belas³⁴ dinar. Sama halnya jika ia membeli seharga lima belas dinar dalam dua bulan. Maka Allah menyalahkan mereka dan membantah perbuatan mereka tersebut.”⁷¹

Allah SWT berfirman:

⁶⁹ Lubis, Hukum, 142-143.

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 48.

⁷¹ Barghasy, *Jual Beli*, 44.



Artinya : *“Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”* (QS. Al- Baqarah: 275)⁷²

Yakni bahwa jual beli itu tidaklah sama dengan riba. Tambahan harga karena penjualan dengan pembayaran tertunda diperbolehkan, baik itu dihitung sebagai keuntungan dari penjualan kontan atau keuntungan tambahan karena penundaan pembayaran dalam kasus pembelian tertunda.

Ini menunjukkan bahwa menambah harga karena penundaan pembayaran semata adalah diperbolehkan sampai-sampai masyarakat Arab hendak menggunakan dalil ini untuk memperbolehkan dalam pinjaman berjangka. Akan tetapi karena dua jenis transaksi tersebut memiliki perbedaan yakni antara transaksi pinjam meminjam dengan jual beli dengan berjangka. Allah SWT tidak pernah menandakan bahwa kedua jenis transaksi itu haram.⁷³

Jual beli seperti ini dikenal dengan istilah memberi hutang hukumnya adalah sunnah, bahkan ada yang wajib, seperti menghutangi

⁷² Departemen Agama RI, Terjemahan Perkata, 47.

⁷³ Barghasy, Jual beli Kredit, 44-45.

orang yang terlantar atau orang yang sangat membutuhkan, memang tidak salah lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang sangat amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena tiap-tiap orang dalam masyarakat berhajat kepada pertolongan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:



Artinya “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya” (QS. Al Maa’idah: 2)⁷⁴

Dari ayat tersebut memberikan pengertian agar tolong menolong di antara kaum muslimin terhadap kebajikan. Juga termasuk memberikan hutang kepada orang lain seperti jual beli dengan pembayarannya bertempo atau tertunda.

⁷⁴ Departemen Agama RI, Terjemahan Perkata, 25.

BAB III

JUAL BELI AYAM DI DESA JAPAN KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

A. Keadaan Umum Wilayah Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

1. Keadaan Geografis dan Pembagian Wilayah

Desa Japan merupakan salah satu desa yang berada di bawah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, yang berbatasan dengan:⁷⁵

- Sebelah Utara : Desa Kadipaten
- Sebelah Selatan : Desa Setono
- Sebelah Timur : Desa Plalangan
- Sebelah Barat : Desa Kadipaten

Desa Japan terdiri dari pendusunan (Pendudukan) diantaranya yaitu:

1. Dusun Krajan
2. Dusun Asem Growong
3. Dusun Sidorejo.⁷⁶

2. Keadaan Sosial Ekonomi

Dari sektor sosial ekonomi, mayoritas penduduk Desa Japan bermata pencaharian sebagai petani, meskipun ada beberapa yang bekerja disektor jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti: buruh bangunan, montir, tukang gali sumur, pedagang dll. Desa Japan tergolong

⁷⁵ Haryono, Wawancara , Ponorogo, 3 Mei 2016.

⁷⁶ Data Profil Desa atau Kelurahan Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, 2014, 22

Desa yang memiliki lahan sangat luas untuk pertanian, tidak sedikit juga masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.⁷⁷

3. Keadaan Sosial Keagamaan

Dalam keadaan sosial keagamaan, hampir semua penduduk Desa Japan memeluk agama Islam. Hal ini terlihat banyaknya bangunan maupun sekolah keagamaan seperti madrasah diniyah, masjid, dan pondok pesantren. Tetapi penduduk Desa Japan terdapat 4 kepala keluarga yang memeluk agama Khatolik. Namun itu tidak menjadi halangan untuk menjalin kerukunan antar sesama dalam kehidupan sosial. Mereka tetap hidup saling menghargai, tidak ada kesenjangan antar sesama.⁷⁸

Kerukunan umat beragama juga cukup baik, dengan banyaknya pemuka agama di setiap desa mencerminkan teguhnya keyakinan terhadap apa yang dianutnya selama ini. Dalam praktik keagamaan di dalam masyarakat Desa Japam terlihat banyaknya anak-anak TPQ yang menuntut ilmu pada sore hari, jamaah ibu-ibu yasinan maupun bapak-bapak yang diadakan setiap satu minggu sekali mencerminkan sifat kebersamaan dan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat sekitar

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid.

B. Latar Belakang Jual Beli Ayam Di Desa Japan

1. Profil Para Penjual Ayam

Penulis melakukan observasi maupun wawancara kepada para pedagang ayam, yang pertama adalah Ibu Boinah, rumah Ibu Boinah Terletak di Desa Japan RT 01/RW 02 Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Beliau bekerja sebagai penjual ayam sudah cukup lama, dan umur beliau sekarang 65, serta sudah menikah dan mempunyai 4 orang anak. Ibu Boinah tidak mempunyai pekerjaan sampingan dan hanya bekerja sebagai pedagang ayam. beliau biasa menanti jualan di tempat biasa jualan. Beliau berjualan dari pukul 07.00 pagi sampai jam 09.00 tergantung berapa ayam yang ibu Boinah dapat. Lokasi yang biasa Ibu Boinah lewati untuk menjual barang dagangannya adalah sekitar jalan Desa Japan.⁷⁹

Kedua, penulis melakukan wawancara kepada bapak Narlan yang rumahnya beralamat di Desa Japan RT 02/RW 03 Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Bapak Narlan bekerja sebagai penjual ayam keliling sudah 2 tahun. Sekarang berusia 37 tahun dan sudah menikah serta bapak Narlan mempunyai 1 orang anak. Beliau bekerja sebagai penjual ayam keliling hanya sebagai kerja sampingan saja, kadang bekerja sebagai Petani. Bapak Narlan mengambil jualan dirumah-rumah warga atau warga yang juga biasa kerumah untuk menjual ayam kepada beliau. Bapak

⁷⁹ Boinah, Wawancara , Ponorogo, 28 April 2016.

Narlan berjualan dari pukul 14.00 pagi sampai jam 17.00. Lokasi yang biasanya ia lewati adalah di sekitar Desa Japan dan Desa Ngunut.⁸⁰

Ketiga, kepada Bapak Hermanto beralamat di Desa Japan RT 3/RW 1 Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Bapak Hermanto bekerja sebagai penjual ayam keliling kurang lebih 3 tahun. Sekarang beliau berusia 41 tahun. Bapak Hermanto mendapatkan ayam untuk dijual dari beliau berkeliling mencari ayam yang dijual oleh warga. Bapak Hermanto bekerja dari pagi pukul 07.00 sampai sore. Biasanya berkeliling dari desa-desa yang ada di Desa Japan dan desa-desa yang ada disekeliling Desa.⁸¹

Dari semua data profil para pedagang yang penulis amati maupun wawancarai di atas dapat diketahui bahwasannya tujuan dari profesi tersebut adalah sama yaitu untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari selain untuk kerja sampingan juga.

2. Obyek dalam Praktik Jual Beli Ayam

Setiap desa maupun daerah mempunyai kultur sendiri-sendiri. Tak pelak mata pencaharian dan sistem perekonomianpun juga berbeda. Seperti sistem jual beli ayam masing-masing daerah mempunyai kultur dan sistem sendiri. Bahkan dalam pemakaian katapun juga berbeda-beda. Inilah bukti perbedaan dikalangan masyarakat Indonesia yang memperkaya kanzah pesona bangsa.

⁸⁰ Narlan, Wawancara, Ponorogo, 28 April 2016.

⁸¹ Hermanto, Wawancara, Ponorogo, 27 April 2016.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo biasa melakukan jual beli. Namun terdapat jual beli dua harga dalam satu penjualan yang dilakukan. Dalam proses transaksi tersebut dan obyek penjualan adalah ayam.

Adapun Jenis dan kriteria ayam yang diperjual belikan pada umumnya yaitu:

1. Pitik Jago (Ayam Jago atau Ayam Jantan)
2. Pitik Babon (Ayam Indukan atau Ayam Betina)
3. Ayam Kemanggung (seukuran untuk dijadikan panggang)
4. Ayam kemingkung (seukuran untuk dijadikan ingkung ayam)
5. Pitik Doro (Yang merupakan ayam yang hampir jadi indukan namun belum bertelur).⁸²
6. Pitik Khutuk (Ayam yang masih baru menetas).⁸³

Jual beli dengan sistem dua harga, yaitu jual beli dengan sistim yang pertama, penjual menjual barangnya dengan mengatakan kepada pembeli bahwa barang ini dijual dengan harga sekian dan jika nanti atau besok harga tersebut akan berbeda harga akan lebih naik, walaupun kualitas barang sama saja. Sistim jual beli yang kedua, jual beli dimana penjual mengatakan bahwa jika pembeli tidak membayar barang yang di belinya dengan cara kontan atau dibayar beda waktu maka harganya akan terus naik jika tidak bisa membayar pada saat jatuh tempo harinya.

⁸² Boinah, Wawancara , Ponorogo, 28 April 2016.

⁸³ Hermanto, Wawancara, Ponorogo, 27 April 2016.

3. Akad Jual Beli Ayam

Model penjualan dua harga dalam satu penjualan bermula dari penjual yang berkeinginan menjual ayam kepada pedagang ayam yang biasanya sudah menanti dipinggir-pinggir jalan atau tempat biasa mereka menanti penjual yang datang untuk melakukan transaksi jual beli. Sehingga transaksi jual beli ayam ini berada ditempat pedagang berada,⁸⁴ tetapi ada pula pedagang yang datang ke rumah penjual ayam untuk membeli atau mencari ayam yang mereka inginkan.⁸⁵

Dalam transaksi jual beli di Desa Japan yang dilakukan oleh ibu Tukinah, mengaku bahwasanya dia sudah berkali-kali menjual ayam ke pedagang ayam. Adanya jual beli ayam sekitaran jalan desa Japan yang jaraknya dekat mendorong ibu tukinah untuk mulai menjual ayam ke pedagang. Ibu Tukinah dalam transaksinya selalu mendatangi langsung pedagang ayam di salah satu pedagang yaitu ibu Boinah. Ketika harga sudah disepakati kedua belah pihak, ibu Tukinah pun menjual ayamnya. Dalam pelaksanaan akad jual belinya, ibu Boinah selalu menanyakan terlebih dahulu akan dijual berapa ayam yang dibawa penjual. Seperti: “bu ayamnya mau dijual berapa?”, ibu Tukinah menjawab: “saya jual Rp 85.000,- bu ayamnya”, setelah itu Ibu Boinah akan melihat-lihat keadaan ayam, kemudian ibu Boinah dapat memperoleh harga yang sesuai dengan ayam yang dijual oleh ibu Tukinah, ibu Boinah menjawab: “kalo harga segitu saya belum bisa beri hari ini uangnya, saya hanya punya uang Rp

⁸⁴ Sriyuni, Wawancara, Ponorogo, 28 April 2016.

⁸⁵ Sinto, Wawancara, Ponorogo, 25 April 2016.

70.000,- kalau ibu mau Rp 85.000,- saya akan bayar empat hari lagi, ibu datang kesini lagi”. Di sini ayam yang dijual diberikan langsung pada waktu transaksi berlangsung, sedangkan mengenai pembayaran, pedagang ayam memberikan pilihan apakah uang akan diterima saat ini atau ditangguhkan sampai batas waktu yang sudah ditentukan oleh pembeli. Ibu Tukinah memilih menerima uang yang dibayar dengan cara ditangguhkan dengan akad yang dipakai adalah “saya ambil uangnya empat hari lagi bu, saya datang kesini lagi besok empat hari lagi”.⁸⁶

Dari pemaparan di atas, penulis dapat pahami. Bahwa jual beli diatas subyeknya adalah ibu Boinah, dia adalah pedagang ayam di desa Japan, kemudian dari bentuk akad jual belinya di sana ada penjual dan pembeli (dua pihak yang melakukan transaksi), sighthat dalam akad jual beli yaitu kedua belah pihak antara penjual dan pembeli yang saling merelakan, tidak ada pemaksaan dalam ijab qabulnya, dan dalam akad jual belinya pedagang memberikan hak memilih untuk pembeli.

Sementara itu, Ibu Sriyani juga pernah menjual ayam di desa Japan kepada Bapak Narlan. Ibu Sriyani mengaku dalam transaksinya juga selalu mendatangi langsung pedagang ayam yaitu Bapak Narlan. Dalam pelaksanaan akad jual belinya, bapak Narlan menaksir untuk ukuran ayam, keadaan ayam apakah ada kecacatan dan ayam tersebut dalam keadaan sehat atau tidak. Pada waktu penaksiran tersebut bapak Narlan menawarkan harga yang telah ditentukan oleh Ibu Sriyani, seperti “ini ayamnya cuma

⁸⁶ Tukinah, Wawancara, Ponorogo, 25 April 2016.


bisa kasih uang dengan Rp 55.000,- soalnya ini kurang sehat, kalau yang satunya Rp 90.000,-”. Pada saat itu uang langsung diberikan bapak Narlan kepada ibu Sriyani senilai Rp 145.000,-. Ketika harga sudah disepakati kedua belah pihak, ibu Sriyani pun menjual ayamnya. Di sini ayam yang dijual diberikan langsung pada waktu transaksi, pembayaran diberikan pada waktu transaksi secara lunas.

Dari pemaparan di atas, penulis dapat pahami. Bahwa jual beli di atas subyeknya adalah bapak Narlan, dia adalah pedagang ayam di desa Japan, kemudian dari bentuk akad jual belinya di sana ada penjual dan pembeli (dua pihak yang melakukan transaksi), sighthat dalam akad jual beli yaitu kedua belah pihak antara penjual dan pembeli yang saling merelakan, tidak ada pemaksaan dalam ijab qabulnya, dan dalam akad jual belinya pedagang memberikan hak memilih untuk pembeli.

Selanjutnya transaksi jual beli lain juga dilakukan oleh ibu Sinto, ibu Sinto menjual ayam kepada Bapak Hermanto. Ibu Sinto memberi keterangan bahwa dia sebelumnya sudah menghubungi Bapak Hermanto untuk datang kerumah bahwa ibu Sinto akan menjual ayam yang masih berumur 2 minggu atau biasa disebut dengan ayam anakan. Kemudian Bapak Hermanto menanyakan kejelasan tentang harga serta jenis ayam yang akan dibelinya kepada Ibu Sinto sebelum terjadi akad. Akadnya seperti ini: “bu ayam ini jenis apa? Ingin dijual berapa?”. Ibu Sinto menjawab “ini jenis ayam kampung, saya jual Rp 7000,- per-ekor”. Bapak Hermanto menawar dengan harga dibawahnya dari hasil mnegira-mengira

ayam yang dijual. “harga segitu belum bisa bu, ini saya beli Rp 5000,-”. Di sini ayam yang dijual diberikan langsung pada waktu transaksi berlangsung, sedangkan mengenai pembayaran, pedagang ayam akan memberikan saat itu juga. Ibu Sinto menerima kesepakatan dengan harga yang sudah disepakati.⁸⁷

Dari pemaparan di atas, penulis dapat pahami. Bahwa jual beli di atas subyeknya adalah Bapak Hermanto, dia adalah pedagang ayam di desa Japan, kemudian dari bentuk akad jual belinya disana ada penjual dan pembeli (dua pihak yang melakukan transaksi), sighthat dalam akad jual beli yaitu kedua belah pihak antara penjual dan pembeli yang saling merelakan, tidak ada pemaksaan dalam ijab qabulnya, dan dalam akad jual belinya pedagang memberikan hak memilih untuk pembeli.



⁸⁷ Sinto, Wawancara, Ponorogo, 25 April 2016.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI AYAM
DUA HARGA DI DESA JAPAN KECAMATAN BABADAN KABUPATEN
PONOROGO**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pada Praktek Jual Beli Ayam

Akad dalam kegiatan mu'amalah menempati posisi yang sangat penting, karena akad ini yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan mua'malah tersebut, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Juga karena merupakan perikatan perjanjian, dan sebuah pemufakatan atau kesepakatan.

Akad yang terjadi dalam jual beli ayam dua harga di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo adalah dilakukan secara lisan oleh penjual kepada pembeli (pedagang ayam) untuk memperoleh kesepakatan. Juga tidak dilakukan pencatatan baik dalam hal batas waktu pembayaran maupun dalam hal harga. Ini karena penjual dan pembeli (pedagang ayam) sudah saling percaya.

Praktek Jual beli ayam dua harga merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam Islam yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Aktifitas seperti ini sudah menjadi kebiasaan umum yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Akad yang dilakukan antara penjual ayam dengan pembeli (pedagang ayam) pada jual beli dua harga yang membedakan disini adalah dari segi penetapan harga dan pembayarannya. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual

dan pembeli dilakukan saat itu, obyek barang diserahkan pada saat transaksi sedangkan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli (pedagang ayam) dengan memberikan pilihan apakah akan menerima uang pada saat itu (kontan) atau diberi jangka waktu beberapa hari (tempo) dengan harga yang berbeda antara pembayaran kontan dan tempo tersebut. Penjual juga harus memilih pada saat terjadinya transaksi berlangsung.

Untuk mengetahui sah tidaknya akad tersebut, harus diketahui terlebih dahulu mengenai syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam akad jual beli menurut Hukum Islam. Pada bab sebelumnya, telah penulis kemukakan tentang akad baik dari aspek rukun maupun juga dari aspek syarat-syaratnya. Dan ada beberapa yang harus dianalisis:

a. Ditinjau dari pihak penjual dan pembeli (*'āqid*).

Dalam jual beli ayam menggunakan sistem dua harga di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo terdiri dari dua pihak yaitu penjual (pemilik ayam) dan pembeli (pedagang ayam). Penjual adalah orang yang secara sah memiliki ayam yang dijadikan obyek jual beli tersebut, sedangkan pembeli adalah orang yang berprofesi sebagai pedagang ayam yang membeli ayam dari penjual yang selanjutnya akan dijual lagi. Para pihak yang terlibat dalam akad jual beli adalah orang-orang yang cakap, penjual maupun pembeli ayam adalah orang dewasa, mampu berbuat hukum, tidak dalam kondisi hilang ingatan akal (gila/mabuk), tidak dalam keadaan terpaksa (atas kemauan sendiri).

Ulama fiqh sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat yaitu orang dewasa mampu berbuat hukum, tidak dalam keadaan hilang akal (mabuk atau gila), tidak dalam keadaan terpaksa (atas kemauan sendiri), memberi hak memilih kepada orang yang melakukan ‘*āqid* dan dilakukan atas dasar suka sama suka⁸⁸.

Anak kecil yang sudah mumayyiz (menjelang baliqh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah menurut Madhhab Hānafi. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum.⁸⁹

Sehingga menurut penulis, para pihak yang terlibat dalam jual beli ayam tersebut adalah sah dan dapat diterima oleh hukum Islam, karena pada prakteknya para pihak yang terkait dengan transaksi tersebut adalah memenuhi kriteria dan ketentuan seseorang melakukan akad. Selanjutnya akad jual beli ayam dua harga yang dilakukan penjual dan pembeli atau pedagang ayam yang telah memenuhi syarat yaitu orang dewasa, akad tersebut dilakukan atas dasar sukarela dan kedua pihak mampu berbuat hukum.

b. Ditinjau dari *Ma'qūd 'alayh* (Obyek)

Obyek jual beli ayam dua harga adalah ayam, dan ini bukan barang najis, serta bukan termasuk barang yang diharamkan oleh *shara'*. Praktek

⁸⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Cet. 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 118-119.

⁸⁹ *Ibid.*

Jual beli ayam dua harga, barang yang dijadikan obyek jual beli merupakan milik penjual, barang atau obyek jual beli keadaanya tidak najis tau bersih barangnya, barangnya diketahui bentuk atau wujudnya karena ada dan dapat dilihat mata secara nyata.

Obyek akad adalah merupakan barang yang diperjual belikan. Dalam Islam objek akad haruslah suci, bermanfaat, diketahui kadar, sifat, wujudnya, serta dapat diserahkan. Sehingga diharapkan terhindar dari segi kesamaran dan juga riba.⁹⁰ Islam melarang memperjualbelikan barang yang najis atau diharamkan oleh *shara'*, seperti jual beli darah, bangkai, babi, dan barang-barang yang dilarang dan tidak bisa digunakan oleh *shara'*.⁹¹

Menurut penulis, objek dari transaksi jual beli yang dilakukan di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo adalah ayam, yang mana bukan tergolong ke dalam barang najis, benda yang suci dapat dimanfaatkan dapat diserahkan, obyek atau benda yang bukan dilarang oleh Islam. Maka dari itu dilihat dari segi obyeknya, maka sah menurut hukum Islam.

c. Ditinjau dari *Shīghah* (ijāb dan qabūl)

Pada jual beli dua harga yang terjadi di Desa Japan, ijāb dan qabūl yang dilakukan adalah sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Seperti halnya jual beli yang biasa antara penjual dan pedagang ayam terjadi tawar menawar, maka kemudian terjadilah transaksi jual beli dua harga tersebut.

⁹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1976), 27.

⁹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 78.

Seperti yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, bahwa akad jual beli diawali dengan ucapan penjual, misalnya “bu saya jual ayam ini kepadamu?” dan dibarengi dengan qabūl pembeli, “Ya bu saya beli ayam anda”. Setelah Ijāb dan qabūl selesai, baru kemudian pembeli menerka harga ayam yang selanjutnya, penjual dan pembeli menyepakati harga yang telah sesuai.

Mengenai keputusan harga, penjual dan pembeli memberikan keputusan memilih harga atas kesepakatan bersama. Pedagang melakukan hal ini karena mempunyai prediksi harga jika dijual lagi harga akan bertambah naik berdasarkan dengan pengalaman. Namun ada beberapa dari pedagang ayam yang dalam akad jual belinya memberikan pilihan harga yang berbeda untuk transaksi langsung tunai atau harga yang akan diberi waktu tempo.

Dalam jual beli ayam dua harga di Desa Japan para penjual ayam memilih harga yang lebih tinggi dengan pembayaran tempo dari pada harga yang lebih rendah dengan pembayaran tunai. Seperti ibu Tukinah yang memilih pembayaran dengan harga yang lebih tinggi dengan waktu tempo yang sudah disepakati pada saat terjadi akad, dan juga ibu Sinto yang menerima kelebihan harga dari pembayaran tunai.

Shīghah (ijāb qabūl) merupakan pernyataan dari pihak penjual dan bentuk penerimaan dari pihak pembeli.⁹² Dalam hukum Islam, agar akad benar-benar mempunyai obyek akad, diperlukan beberapa syarat. Ulama fiqh menyatakan bahwa syarat jual beli itu antara lain:

1. Orang yang mengucapkannya telah akil baliqh dan berakal.
2. Qabūl haruslah sesuai dengan ijāb
3. ijāb dan qabūl dilakukan dalam satu majlis.⁹³

Jual beli belum dikatakan sah sebelum terjadinya ijāb dan qabūl dilakukan. Sebab ijāb dan qabūl menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijāb dan qabūl dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin misalnya, bisu dan lainnya boleh ijāb dan qabūl dengan surat menyurat asal mengandung arti ijāb dan qabūl.⁹⁴

Jual beli merupakan salah satu bentuk transaksi yang dibenarkan dalam islam selama masih dalam lingkup yang sesuai dengan syari'at Islam. Pada dasarnya, jual beli itu boleh, akan tetapi bisa menjadi fasid atau bahkan dapat menjadi haram, tergantung cara yang dilakukan serta motivasi jual beli dan juga aturan-aturan lain yang terkandung dalam *shara'*.

⁹² H. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 115.

⁹³ Hasan, *Berbagai Transaksi*, 120.

⁹⁴ Suhendi, *Fiqh*, 70.

Imam Ahmad dalam Musnad-nya meriwayatkan hadist yang bersumber dari Abu Hurairah r.a bahwasanya ia berkata:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya: “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang adanya dua harga dalam suatu penjualan”⁹⁵

Hadith yang bersumber dari Abdullah ibn ‘Amr ibn al-‘Ash Radhiyallahu ‘anh:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang melakukan dua penjualan dalam satu kali transaksi.”⁹⁶

Ibnu al-Qayyim memahami bahwa maknanya adalah memberi alternatif harga yang berbeda berdasarkan cara membayar (kontan atau kredit dan lain-lain) tanpa adanya kepastian atau keputusan transaksi pada tiap-tiap alternatif harga, sehingga tidak dapat diketahui apakah dengan pembayaran cash atau kredit. Namun, jika ada keputusan atau kepastian

⁹⁵ Bey Arifian, Yunus Ali Al Muhdhor dan Ummu Maslamah Rayes, Terjemahan Sunan An Nasa'iy, Jilid IV (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), 479.

⁹⁶ Imam Al-Hafizh dan Abu Isa Muhammad bin ‘Isa, Tarjamah Sunan At-Tirmidzi Jilid V Cet. 1 (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), 581.

transaksi pada satu model pembayaran dengan harga tertentu dan diketahui oleh kedua belah pihak, maka jual beli tersebut sah dan tidaklah berdosa.⁹⁷

Yang dilarang adalah memberi alternatif harga yang berbeda berdasarkan cara membayar (kontan atau kredit dan lain-lain) tanpa adanya kepastian atau keputusan transaksi pada tiap-tiap alternatif harga, sehingga tidak dapat diketahui apakah dengan pembayaran cash atau kredit. Namun, jika ada keputusan atau kepastian transaksi pada satu model pembayaran dengan harga tertentu dan diketahui oleh kedua belah pihak, maka jual beli tersebut sah dan tidaklah berdosa.⁹⁸

Adanya tambahan harga dikarenakan adanya penangguhan waktu, dan juga mempunyai harga sesuai dengan perjalanan waktu itu sendiri. Namun sebagian ulama melarangnya dengan alasan jika tambahan itu berdasarkan waktu dengan waktu, maka tergolong kepada riba karena termasuk kemasalah jual beli dua harga.

Demikian pula hadith yang yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ : مَنْ بَاعَ بَيِّعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرَّبَا (رواه أبو داود)

Artinya: “Dari Abi Hurairah dia berkata, Nabi Saw bersabda : Barang siapa yang menjual dua jual-beli di dalam satu jual beli maka baginya harga yang termurah atau riba ”.⁹⁹

⁹⁷ Khairi, Ensiklopedia, 58.

⁹⁸ Ibid.

⁹⁹ Bey Arifin dan Syinqithy Djamaluddin, Terjemah Sunan Abu Dawud, Jilid IV (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 81.

Menurut Ibn Mas'ud bahwa Sesungguhnya hadits tersebut sepakat bahwa, dua (harga) penjualan di dalam satu penjualan adalah riba. Karena bila dia mengambil harga yang lebih tinggi, berarti itu riba. Tetapi bila mengambil harga yang lebih rendah, maka hal itu menjadi boleh.¹⁰⁰ Sebagaimana keterangan dari para ulama, menyatakan boleh untuk mengambil yang lebih rendah harganya, dengan tempo yang lebih lama, karena sesungguhnya dengan demikian berarti dia tidak menjual dua (harga) penjualan di dalam satu penjualan. Sementara hingga mereka berpisah mereka tidak mengambil salah satu transaksi tersebut. Ini tidak diperbolehkan tetapi jika mereka sudah memilih itu akad yang mana yang dipilih itu boleh.¹⁰¹


Penulis dapat pahami bahwa dasar dari jual beli adalah saling meridhoi antara kedua belah pihak. Adanya pembeli (pedagang ayam) yang memberikan pemberian alternatif harga yang berbeda dalam penjualan ayam yang dijual oleh penjual ayam, dengan berdasarkan cara pembayaran kontan dan pembayaran tempo diperbolehkan asalkan adanya keputusan atau kepastian memilih salah satu model pembayaran harga kontan maupun pembayaran tempo yang sudah ditetapkan pada akad ijāb dan qabūl, dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli ayam. Model pembayaran hasil penjualan ayam menggunakan pembayaran tempo atau dua harga ini menjadi riba jika pembayaran memilih dengan harga yang lebih tinggi dengan pembayaran tempo. Tetapi

¹⁰⁰ Khairi, Ensiklopedia, 59.

¹⁰¹ Ibid.

menjadi boleh jika memilih harga yang lebih rendah dengan pembayaran tempo.

Dari pemaparan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa, jual beli ayam dua harga di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo tidak dapat diterima dalam hukum Islam. jual beli dengan menentukan dua harga untuk satu barang jualan yang diperjualbeliakan adalah termasuk dalam Jual beli terlarang dan tidak sah dengan tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat jual beli yaitu *ijāb* dan *qabūl*, dimana jual beli ayam dua harga menggunakan dua akad penjualan dan pemilihan harga yang lebih tinggi termasuk ke dalam *riba*. Sedangkan *riba* sendiri dilarang dalam hukum Islam, walaupun ada pendapat ulama diperbolehkan jual beli dua harga asalkan memilih salah satu dari akad tersebut, tetapi ulama juga berpendapat bahwa dua harga dengan memilih harga yang lebih tinggi dengan pembayaran tempo termasuk *riba*, karena adanya penangguhan waktu pembayaran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang penulis paparkan tentang masalah jual beli ayam dua harga, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

- Akad jual beli ayam dua harga di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dalam hukum Islam. Karena jual beli ayam dua harga termasuk dalam jual beli terlarang dan juga tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat jual beli yaitu *ijāb* dan *qabūl*. Dimana dalam jual beli ayam dua harga menggunakan dua akad penjualan dan pemilihan harga yang lebih tinggi termasuk ke dalam *riba*, selain itu juga banyaknya pendapat-pendapat yang tidak memperbolehkan.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, maka penulis menyarankan:

1. Diharapkan para pihak lebih bijaksana dalam transaksi jual beli serta menerima dalam menyikapi jika terjadi selisih harga.
2. Diharapkan para pihak yang terlibat saling terbuka dan dilakukan pencatatan bagi para pihak yang bertransaksi dengan tujuan sebagai penguat di antara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Aali Barghasy, Hisyam bin Muhammad dan Said. *Jual Beli Kredit*. Solo: At-Tibyan, tt.
- Abdurohman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Ahsani, Rofiq. *Tinjauan Konsep Salam Terhadap Praktek Jual Beli Bibit Ayam Pedaging di Mlilir Madiun*. Skripsi STAIN Ponorogo, 2007.
- Al Ghozzi, Muhammad Ibnu Qasim. *Fath Al Qarib Al Mujib*. Surabaya: Al Hidayah, t.t.
- Alimin, Muhammad dan. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Alimuddin, Subkhan. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Ayam Di Pasar Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Ponorogo*. Skripsi STAIAN Ponorogo, 2013.
- Almanshur, M. Djunaisi Rina Tyas Sari dan Fauzan. *Metode Peneltian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Anto, Henri. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.

- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pusataka Rizki Putra, 2001.
- Ash-shan'ani, Al-Amir. *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Terj.* Abu Bakar Muhammad , Jilid 3. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2008.
- Ash-Shiddiqi, Hasbi. *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjuan Antar Mazhab Cet. 2 .* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Damanhuri,Aji. *Metodologi Penelitian Mua'malah*. Ponorogo: STAIN Press, 2010.
- Departemen Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an Terjemahan Perkata* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2007.
- Dian Kurnia, Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sambung (Studi Kasus di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan). Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid 2*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Haroen, H. Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Cet. 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah, Cet. 1*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Idris, Al-Ustadz. *Fiqh Syafi'i*. Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Imam Al-Hafizh dan Abu Isa Muhammad bin 'Isa, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi Jilid V* Cet. 1. Semarang: CV. Asy Syifa, 1992.

- K. Lubis, Suhrawardi. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Khairi, Miftahul. Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mahzhab. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2014.
- Khotimah, Umi Khusnul. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dua Harga Di Pertokoan Desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Skripsi STAIN Ponorogo, 2005.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqih Muamalah Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat Cet. II*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Maslamah Rayes, Bey Arifian, Yunus Ali Al Muhdhor, Ummu .Terjemahan Sunan An Nasa 'iy Jilid IV Cet. 1. Semarang: CV. Asy Syifa, 1993.
- Nurkholis, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studii Kasus Penjual Ayam di Pasar Rejomulyo Semarang). Skripsi IAIN Walisonggo Semarang, 2009.
- Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam. Jakarta: Attahiriyah, 1976.
- Rozalinda. Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, Cet. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah. Bandung: Al-Ma'arif, 1998.
- Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah 12. Bandung: PT. AL-Ma'arif, 1996.
- Sudarsono, Heri. Konsep Ekonomi Islam. Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Sugiono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta, t.t.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"*.

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Winarno, Sigit. *Kamus Besar Ekonomi*. Bandung: Pustaka Grafika, 2003.

